



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 03/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/VIII/2018

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Laporan dari : -----

1. Nama : Noegroho Eko Mardiyono
NIK : 7605082906640001
Alamat/Tempat : Leppe Barat M2/4 Kelurahan
Tinggal Baurung. Kec. Banggae Timur.
Kab. Majene.

Tempat, Tanggal : Ujung Pandang, 20 Juni 1958
Lahir

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Dengan laporan bertanggal 27 Agustus 2018 atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: 03/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018. -----

Selanjutnya disebut **PELAPOR** -----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
Selanjutnya disebut **Terlapor**. -----

- Telah membaca Laporan Pelapor;
- Mendengar Keterangan Pelapor;
- Mendengar Jawaban Terlapor
- Mendengar Keterangan Saksi yang masing-masing diajukan oleh Pelapor maupun Terlapor;
- Mendengar Keterangan ahli yang masing-masing diajukan oleh Pelapor maupun Terlapor; dan

- Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor maupun Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Laporan Pelapor -----

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, yaitu : -----

a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum/ KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tatacara, prosedur, atau mekanisme dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.-----

b. Bahwa pada Bab V tentang Penelitian administrasi faktual bagian kelima verifikasi faktual Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menegaskan dalam hal pendukun tidak bersedia mengisi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dukungannya dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat anggota DPD yang bersangkutan. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan formulir F3-DPD.-----

c. Bahwa Pasal 34 ayat (9) dalam hal terdapat pendukung tidak dapat ditemui atau tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, petugas verifikator atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir lampiran 2 model BA.FK.KPU Kab/Kota DPD.-----

d. Bahwa terdapat daftar nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT sesuai hasil penelitian DPT

sebanyak 84 orang.-----

e. Petitum; -----

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu. -----
 2. Meminta KPU untuk memperbaiki Rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat atas nama calon Peserta Pemilu Anggota DPD Noegroho Eko Mardiyono. -----
 3. Meminta KPU untuk merubah, memperbaiki jumlah dan status akhir dukungan dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat jumlah dukungan (LAMPIRAN MODEL.BA.REKAP.KPU. PROV-DPD) pada rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Noegroho Eko Mardiyono. -----
 4. Meminta KPU untuk menetapkan/memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019-2024 atas nama Noegroho Eko Mardiyono pada Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat.-----
2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----
- Bukti P-1 : Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 137/PL.01.1-BA/76/Prov/VIII/2018;-----
- Bukti P-2 : Jumlah sampel/pendukung dan nama sampel pendukung perbaikan kedua dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Majene;-----
- Bukti P-3 : Lembaran Verifikasi Faktual Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Kab.

Mamuju beserta lampiran 2 Model
BA.FK.KPU.Kab/Kota-DPD;-----

Bukti P-4 : Daftar nama dukungan Calon DPD tidak
terdaftar DPT yang dibuat oleh KPU
Provinsi Sulawesi Barat;-----

Bukti P-5 : Lembaran Verifikasi Faktual
Dukungan calon Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Kab. Mamuju Tengah (Lampiran
2 Model;-----

Bukti P-6 : Daftar Nama Terdaftar dalam DPT;-----

Bukti P-7 : Daftar Nama Dukungan yang tidak
dapat ditemui;-----

Bukti P-8 : Surat pernyataan pendukung
perseorangan peserta pemilu anggota
DPD Model F3-DPD yang tidak
memiliki tempat dan tanggal
penandatanganan;-----

Bukti P-9 : Suarat Pernyataan Pendukung
Perseorangan Peserta Pemilu Anggota
DPD Model Ba.FK.KPU Kab/Kota-DPD
yang tidak pernah ditandatangani oleh
Pendukung yang memuat pernyataan;-

Bukti P-10 : Daftar nama dukungan yang tidak
dapat ditemui dan memberikan surat
pernyataan calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat atas nama Noegroho Eko
Mardiyono;-----

Bukti P- : Rekaman Gambar (foto);-----

11

3. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan
Saksi, Ahli, dan telah memberikan keterangan dalam
sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut: -----

- **Saksi Bahtiar** -----

- Bahwa saksi mengetahui maksud sehingga di
hadirkan pada kesaksian, memeberikan kesaksian

- terhadap pendukung saudara eko nugroho.-----
- Bahwa saksi mengatakan ada 2 orang pendukung yang tidak di temui di kab. Mamuju.-----
 - Bahwa saksi mengatakan ada 2 orang pendukung dari eko nugroho yang tidak di temui yaitu jasmin dan masariah.-----
 - Bahwa saksi mengatakan pendukung atas nama jasmin dan masariah tidak di temui oleh KPU.-----
 - Bahwa saksi mengatakan mengantar surat pernyataan surat dukungan nugroho eko.-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak melihat langsung saudara jasmin tidak ditemui oleh KPU.-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan saksi masariah dan jasmin.-----
 - Bahwa saksi mengatakan keterangan dari saksi masariah dan jasmin itu benar.-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga kelauraga dengan calon melainkan hubungan nasional.-----
 - Bahwa saksi mengatakan di beri tugas langsung oleh pelapor.-----
 - Bahwa saksi mengatakan bukan tim sukses dari pelapor.-----
 - Bahwa saksi menjelaskan mengetahui 2 pendukung ini setelah nugroho eko meminta tolong.-----
 - Bahwa saksi mengatakan keterangan dari masariah itu benar.-----
 - Bahwa saksi mengatakan bertemu langsung dengan jasmin dan masariah di rumahnya.-----
 - Bahwa saksi mengatakan menyampaikan kepaas jasmin apakah sudah ditemui oleh kpu dan saudara jasmin mengatakan belum pernah di temui.-----
 - Bahwa saksi mengatakan untuk melakukan klarifikasi terhadap hasil klarifikasi dari KPU.-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui tanggal brapa bertemu dengan petugas KPU.-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui tanggal ferivikasi yang dilaksanakan oleh KPU.-----

- Bahwa saksi mengatakan surat pernyataan tersebut di tulis langsung oleh jasmin.-----
- Bahwa saksi mengatakan menerima fomat surat pernyataan pendukung.-----
- Bahwa saksi mengatakan pernyataan yang sudah jadi tersebut di serahkan kepada jasmin.-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui tahapan verifikasi.-----
- Bahwa saksi mengatakan jarak rumah antara saksi dan masariah itu sekitar 100 meter.-----
- **Saksi Azwar Azis Aco** -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui kpu turun ditanggal berapa untuk melakukan verifikasi.-----
- Bahwa saksi mengatakan pernyataan tidak mendengar pernyataan dari pak bahtiar.-----
- Bahwa saksi mengatakan ada sekitar 5 orang yang menemui jasmin dan masariah.-----
- Bahwa saksi mengatakan menemui jasmin dan masariah di rumah mereka.-----
- Bahwa saksi mengatakan surat pernyatan yang di bawakan tersebut dalam surat kosong.-----
- Bahwa benar saksi adalah tim ferivikator untuk kecamatan Malunda dan Ulumanda.-----
- Bahwa saksi melakukan verifikasi mulai tanggal 4 sampai dengan 5 Agustus 2018.-----
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi pada tahap pertama melainkan tahap kedua.-----
- Bahwa saksi menjelaskan memverifikasi 17 sampel untuk Ulumanda dan Malunda.-----
- Bahwa saksi mengatakan turun kelapangan mulai turun ke lapangan ferivikasi faktual tanggal 4 agustus 2018 untuk Malunda dan Ulumanda.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat turun ke lapangan membawa lembar verifikasi dan membawa lembar surat pernyataan tidak mendukung.-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengingat siapa nama yang menjadi sampel pada saat ferivikasi.-----
- Bahwa saksi mengatakan dari 3 sampel ada yang tidak

- di temui dari kecamatan malunda.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat verifikasi di lapangan semua tms untuk di kecamatan Malunda.----
 - Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 11 agustus 2018 menyampaikan kepada LO bahwa ada pendukung 4 orang di kabupaten Majene yang tidak bisa di temui.-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak ada jawaban dari LO pada tanggal 11 agustus 2018.-----
 - Bahwa saksi mengatakan terhadap annggota DPD dilakukan.-----
 - Bahwa saksi mengatakan hanya 3 diferivikasi pada saat turun di lapangan yaitu di malunda 2 orang dan 1 orang di ulumanda.-----
 - Bahwa saksi mengatakan pada saat verifikasi di ulumanda 1 orang tidak dapat di temui dan tidak bisa di hubungi.-----
 - Bahwa saksi menjelaskan tms 2 yaitu tidak mendukung tetapi mau bertanda tangan.-----
 - Bahwa tms 1 menjelaskan yaitu tidak mendukung dan tidak bertanda tangan.-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui tentang Peraturan PKPU.-----
 - Bahwa saksi mengatakan setiap melakukan verifikasi faktual di dampingi oleh panwaslu kecamatan dan PPK.-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak mengenal LO pelapor tetapi pernah berkomunikasi dengan LO mengenai dukungan yang tidak ketemu.-----
 - Bahwa saksi mengatakan pada saat setelah menghubungi LO sudah tidak ada komunikasi lagi.-----
 - Bahwa saksi mengatakan terkait dukungan yang tidak bisa ditemui yang dilakukan yaitu dengan menemui tetangga.-----
 - **Saksi Muhammad Nur Al** -----
 - Bahwa Muhammad Nur adalah Saksi dalam perkara terkait syarat dukungan bakal Calon perseorangan atau Calon Anggota DPD atas Nama Nugroho Eko.-----

- Bahwa Saksi memahami terkait undangan untuk menjadi saksi di persidangan dugaan pelanggaran Administrasi Oleh Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Sulbar yang di laporkan oleh bakal calon perseorangan DPD yaitu Nugroho Eko.-----
- Bahwa saksi bertindak sebagai LO atau Penghubung bakal calon perseorangan atas nama Nugroho Eko.----
- Bahwa dalam menjalankan tupoksi sebagai LO atau Penghubung, saksi mengurus semua keperluan Administrasi dari Nugroho Eko selaku bakal Calon DPD termasuk memasukan berkas untuk pendaftaran Nugroho Eko.-----
- Bahwa Saksi dalam menjalankan tugas selaku LO atau Penghubung, telah 4 (empat) kali ke KPU SULBAR untuk memasukan kelengkapan Administrasi Bakal Calon Perseorangan An Nugroho eko sekitar bulan Juli 2018.-----
- Bahwa dari 4 (empat) kali ke Kantor KPU, 3(tiga) kali diantaranya bersama Nugroho Eko untuk melakukan pendampingan memasukan berkas dan berkonsultasi dengan KPU SULBAR.-----
- Bahwa saksi tidak ingat terkait jumlah syarat dukungan untuk Calon perseorangan DPD.-----
- Bahwa saksi, Perihal dengan perbaikan syarat dan pencabutan sampel dukunagan calon anggota DPD, pernah dihubungi oleh KPU SULBAR untuk menghadiri agenda tersebut di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat.-----
- Bahawa dalam hal perbaikan syarat dukungan calon anggota DPD, KPU Kab. Majene dan KPU kab. Pasangkayupernah memanggil saksi untuk melakukan koordinasi perbaikan syarat dukungan yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi dilapangan dan dihadirkan, bahwa waktu yang diberikan 2 (dua) hari.-----
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan syarat dukungan, ada 5 (orang) yang tidak ditemui oleh tim

verifikator pada saat melakukan verifikasi di kec. Simboro kabupaten Mamuju.-----

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari KPU LKab. Mamuju dan Kab. Pasangkayu terkait persyaratan dukungan yang bermasalah, saksi mengkoordinasikan kepada Nugroho Eko perihal tersebut yang kemudian segera dilakukan perbaikan.-
- Bahwa sesuai dengan pembagian wilayah saksi hanya bertugas di Kab. Mamuju sebagai LO dari saudara Pelapor dalam hal ini Nugroho Eko untuk mendampingi dan mengurus kelengkapan Administrasi persyaratan pendaftaran bakal calon perseorangan.-----
- Bahwa terkait syarat dukungan bakal calon Anggota DPD yang tidak bisa ditemui oleh Tim verifikator sebanyak 4 (empat) orang namun hanya 1 (satu) orang yang diketahui yaitu Sdr. Abd. Rahman yang berdomisili di Kab. Majene.-----
- Bahwa setelah mengkonfirmasi kepada Pelapor dalam hal ini Nugroho Eko terkait dukungan yang bermasalah melalui via telfon, Pelapor pada saat itu menyampaikan kepada Saksi akan segera ke kantor KPU untuk segera melakukan perbaikan.-----
- Bahwa saksi mengetahui terdapat 5 (lima) orang yang tidak dapat ditemui pada saat tim verifikator melakukan verifikasi di Kec. Simboro Kab. Mamuju.---
- Bahwa pada tanggal 18 KPU SULBAR telah melakukan pertemuan di Matos dan dihadiri Saksi terkait syarat dukungan dan Penetapan Calon Anggota DPD, namun pertemuan tersebut tidak diikuti sampai selesai karena KPU telah mengumumkan saudara Nugroho Eko dinyatakan tidak memenuhi Persyaratan pencalonan Anggota DPD.-----
- Bahwa dalam hal tidak mengikuti acara tersebut sampai selesai, saksi tidak mendapatkan BA tentang penetapan Calon Anggota DPD yang dinyatakan tidak

memenuhi syarat dukungan.-----

- Bahwa Saksi telah menjalankan semua tanggung jawab sebagai LO atau penghubung dari bakal Calon Anggota perseorangan DPDas namaNugroho Eko termasuk adanya perbaikan syarat dukungan yang bermasalah setelah dilakukan Verifikasi oleh KPU Kab. Majene dan KPU Kab. Pasangkayu.-----

4. Bahwa Terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan sebagai berikut : -----

1) Kedudukan Hukum (Legal standing)-----

- Bahwa kedudukan hukum (Legal standing) Pelapor maupun terlapor didasarkan pada Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

2) Dalam Pokok Laporan-----

- Bahwa TERLAPOR dengan ini membantah seluruh dalil-dalil Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana yang diajukan PELAPOR pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan Nomor 001/LDPAP/VIII/2018, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERLAPOR dalam jawaban ini;-----

1. Bahwa tidak benar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.-----

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual didasarkan pada BAB V PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL Pasal 22 s/d Pasal 52 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.-----

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan Penelitian administrasi dan verifikasi factual secara benar terhadap dokumen dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD atas nama PELAPOR

berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak terkecuali BAB V PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL Bagian Kelima verifikasi factual Pasal 34 ayat (4) yang berbunyi “Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tandatangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan formulir Model F3-DPD. Selanjutnya pada ayat (5) berbunyi “Dalam hal pendukung tidak bersedia mengisi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dukungannya dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat untuk perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD yang bersangkutan”.-----

4. Bahwa benar terdapat nama-nama yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan hasil penelitian sebanyak 84 orang. Hal ini didasarkan pada PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah BAB V PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI VAKTUAL Bagian Kesatu Pasal 23 ayat (1) huruf e berbunyi ‘meneliti kesesuaian antara formulir Lampiran Model F1-DPD dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pemilihan Terakhir dan/atau daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu.’-----

Dalam Pelaksanaannya KPU Provinsi Sulawesi Barat berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan

Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN bagian C Penelitian Administrasi angka 3 huruf a dan huruf b yang berbunyi sebagai berikut:-----

“3. Penelitian kesesuaian data dukungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu dan/atau Pemilih Terakhir menggunakan aplikasi SIPPP:-----

- a) Tim peneliti meneliti kesesuaian antara data dukung (formulir Lampiran Model F1-DPD) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (FP4) Pemilu dan/atau Pemilihan Terakhir,-----
- b) Dalam hal terdapat data dukungan yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu dan/atau Pemilihan Terakhir, maka aplikasi SIPPP akan secara otomatis menghapus data yang tidak sesuai dari daftar dukungan”.-----

3) Petitum -----

- Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dimohon kepada majelis pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat yang memeriksa dan memutus Adjudikasi Dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
 1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.-----
 2. mengabulkan jawaban TERMOHON untuk seluruhnya.-----
 3. Membebaskan TERMOHON dari sanksi administrasi.-----
 4. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).-----

5. Bahwa untuk menguatkan jawaban/ tanggapannya, Terlapor melampirkan bukti surat/ tulisan sebagai berikut: -----

Bukti T-1 : MODEL BA.FK.REKAP.HP.KPU.PROP-DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat;-----

Bukti T-2 : MODEL BA.FK.REKAP.HP.KPU.PROP-DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat);-

Bukti T-3 : MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju Tengah, Beserta Lampiran 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD.

Lembar Verifikasi Faktual Perbaikan Dua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, MODEL F3 DPD Surat Pernyataan Pendukung Peseorangan Calon Peserta Pemilu, Lampiran 2. BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD.-----

Bukti T-4 : MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta

Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju, Beserta Lampiran 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD.

Lembar Verifikasi Faktual Perbaikan Dua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, MODEL F3 DPD Surat Pernyataan Pendukung Peseorangan Calon Peserta Pemilu, Lampiran 2. BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD;-----

Bukti T-5 : MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD. Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Dua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Majene, Beserta Lampiran 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD.

Lembar Verifikasi Faktual Perbaikan Dua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, MODEL F3 DPD Surat Pernyataan Pendukung Peseorangan Calon Peserta Pemilu, Lampiran 2. BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD;-----

Bukti T-6 : Hasil Penelitian DPT;-----

Bukti T-7 : Daftar Dukungan Calon DPD Tidak Terdaftar DPT Atas nama Calon NOEGROHO EKO MARDIYONO Kabupaten Mamuju Tengah;-----

Bukti T-8 : Daftar Dukungan Calon DPD Tidak

Terdaftar DPT Atas nama Calon
NOEGROHO EKO MARDIYONO
Kabupaten Mamuju;-----

Bukti T-9 : Daftar Dukungan Calon DPD Tidak
Terdaftar DPT Atas nama Calon
NOEGROHO EKO MARDIYONO
Kabupaten Mamuju.

6. Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan
Saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang
pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut: -----

- **Saksi Muh. Azri Iqbaluddin**-----

- Bahwa saksi mengatakan bahwa benar sebagai staf
KPU kabupaten Majene.-----
 - Bahwa saksi mengatakan sebagai tim verifikator dalam
pencalonan Anggota DPD.-----
 - Bahwa saksi mengatakan di tunjuk sebagai verifikator
dan di buatkan SK sebagai verifikator.-----
 - Bahwa saksi mengatakan sebagai tim verifikator untuk
kecamatan malunda dan ulumanda.-----
 - Bahwa saksi mengatakan verifikasi dilakukan mulai
tanggal 4 sampai dengan 5 Agustus 2018.-----
 - Bahwa saksi mengatakan tidak melakukan verifikasi
pada tahap pertama melainkan tahap kedua.-----
 - Bahwa saksi mengatakan membawa lembar verifikasi
dan surat pernyataan tidak mendukung.-----
 - Bahwa saksi menjelaskan memverifikasi 17 sampel
untuk Uluman dan Malunda.-----
 - Bahwa saksi mengatakan ada sekitar 5 orang yang
menemui jasmin dan masariah.-----
 - Bahwa saksi mengatakan menemui jasmin dan
masariah di rumah mereka.-----
 - Bahwa saksi mengatakan surat pernyataan yang di
bawakan tersebut dalam surat kosong.-----
 - Bahwa benar saksi adalah tim ferivikator untuk
kecamatan Malunda dan Ulumanda.-----
- Bahwa saksi mengatakan turun kelapangan mulai
turun ke lapangan ferivikasi faktual tanggal 4 agustus

2018 untuk Malunda dan Ulumanda.-----

- Bahwa saksi mengatakan pada saat turun ke lapangan membawa lembar verifikasi dan membawa lembar surat pernyataan tidak mendukung.-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengingat siapa nama yang menjadi sampel pada saat Verifikasi.-----
- Bahwa saksi mengatakan dari 3 sampel ada yang tidak di temui dari kecamatan malunda.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat verifikasi di lapangan semua tms untuk di kecamatan Malunda.----
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 11 agustus 2018 menyampaikan kepada LO bahwa ada pendukung 4 orang di kabupaten Majene yang tidak bisa di temui.-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada jawaban dari LO pada tanggal 11 agustus 2018.-----
- Bahwa saksi mengatakan terhadap annggota DPD dilakukan.-----
- Bahwa saksi mengatakan hanya 3 diferivikasi pada saat turun di lapangan yaitu di malunda 2 orang dan 1 orang di ulumanda.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat verifikasi di ulumanda 1 orang tidak dapat di temui dan tidak bisa di hubungi.-----
- Bahwa saksi menjelaskan tms 2 yaitu tidak mendukung tetapi mau bertanda tangan.-----
- Bahwa tms 1 menjelaskan yaitu tidak mendukung dan tidak bertanda tangan.-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui tentang Peraturan PKPU .-----
- Bahwa saksi mengatakan setiap melakukan verifikasi faktual di dampingi oleh panwaslu kecamatan dan PPK
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengenal LO pelapor tetapi pernah berkomunikasi dengan LO mengenai dukungan yang tidak ketemu.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat setelah menghubungi LO sudah tidak ada komunikasi lagi.-----
- Bahwa saksi mengatakan terkait dukungan yang tidak

bisa ditemui yang dilakukan yaitu dengan menemui tetangga.....

- Bahwa saksi mengatakan turun di malunda dan ulumanda bersama pak subhan.....
- Bahwa saksi mengatakan pada jam 15 :00 sampai jam 18:00 berada di malunda.....
- Bahwa saksi mengatakan lembaran yang di bawa ke kecamatan tubo itu lembaran yang sama dengan di ulumanda dan malunda.....
- Bahwa saksi mengatakan surat pernyataan pendukung harus di isi pada saat verifikasi.....
- Bahwa saksi mengatakan yang di ajarkan pada bimtek pengisian pernyataan pendukung wajib di isi namanya.....
- Bahwa saksi mengatakan data yang tidak dapat yang ditemui di ceklis saja namanya.....
- Bahwa saksi mengatakan di data yang di verifikasi itu yang di masukkan di sip atau data yang di input.....
- Bahwa saksi mengatakan pada saat verifikasi tersebut di dampingi oleh panwas kecamatan.....
- **Saksi Sutami Jusuf**
- Bahwa saksi mengatakan pada bab 1 kebetulan tanggal 1 sampai tanggal 3 itu kita serentak melakukan melakukan verifikasi faktual secara door tu door se- Kabupaten Mamuju.....
- Bahwa saksi mengatakan verifikasi faktual tahap pertama kita lakukan door tu door karna jumlah sampel yang ada di mamuju itu 1087 dengan dedlinenya mulai tanggal 1 sampai tanggal 7 dan kita minta bantuan dari PPS untuk melakukan faktual di lapangan.....
- Bahwa saksi mengatakan semua kolom lembar verifikasi semua di isi.....
- Bahwa saksi mengatakan pada saat door tu door ada posisi sampel yang tidak ditemukan agar kita menghindari lembar kerja kotor karna masih ada tahap kedua yang kita dan menghubungi LO untuk dipertemukan di kecamatan dan kalau sampai tidak di

temukan di kecamatan kita minta penyampelannya di tingkat kabupaten. Jadi kita menghindari pernyataan bahwa saksi terus di hapus lagi.-----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada sanksi.-----
- Bahwa saksi mengatakan faktual pertama PPS yang melakukan.-----
- Bahwa saksi mengatakan di lupa, karna jumlah sampel 1087.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada faktual pertama kami dari Tim KPU turun ke kecamatan tanggal 1 sampai tanggal 3 untuk menjelaskan tata cara pengisian lampiran 1 kepada PPK dan PPS untuk menjalankan faktual tanggal 1 sampai tanggal 7.-----
- Bahwa saksi mengatakan model A Lampiran 1 adalah daftar nama sampel.-----
- Bahwa saksi mengatakan PPS yang jalan.-----
- Bahwa saksi mengatakan karna kami dari KPU mau jalan 1087 sampel.-----
- Bahwa saksi mengatkan kita menghindari lampiran kerja itu kotor karna kita masih akan melakukan berhubungan dengan LO untuk ditemukan sampel yang tidak ditemui di titik kecamatan, apabila di titik kecamatan masih di temui kita minta LO untuk dibawa ke kabupaten.-----
- Bahwa Saksi Mengatakan sesuai petunjuk dari Pusat jangan melakukan faktual Cuma pada saat door tu door, berikan jenjang seperti saat verifikasi parpol dari door tu door masih ada yang tidak ditemui untuk meminta Lonya DPD untuk di pertemukan di titik kecamatan, kalau masih tidak ditemui LOnya akan di bawa ke kabupaten.-----
- Bahwa saksi mengatakan iye, dan dikondisikan di lapangan, apabila di temui yang bersangkutan apakah istri dan tetanngnya bersedia untuk bertanda tangan dan kalau tidak ada yang bersedia tidak akan kami akan paksa.-----
- Bahwa saksi mengatakan kami adalah saksi tahap pertama dan tahap kedua.-----

- Bahwa saksi mengatakan faktual pertama dan faktual kedua tidak ada yang sama.-----
- Bahwa saksi mengatakan kalau sampel atas nama masria ada pada faktual pertama sementara jasmin itu ada pada faktual kedua.-----
- Bahwa saksi mengatakan masria tidak masuk lagi di faktualkan di tahap kedua.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada faktual kita turun ke kecamatan kita koodinasi dengan bawaslu kabupaten kami berikan jadwal untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan dan bawaslu kabupaten memerintahkan Panwaslu kecamatan untuk mendampingi kami dalam melakukan verifikasi faktual.-----
- Bahwa saksi mengatakan semua tim verikasi di dampingi oleh panwaslu kecamatan.-----
- Bahwa saksi mengatakan dan proses kami tidak pernah lepas dari pendampingan Panwas.-----
- Bahwa saksi mengatakan Panwas kecamatan punya alat kerja juga.-----
- Bahwa saksi mengatakan kemungkinan disampaikan, karna pada saat kami melakukan rekap di kabupaten tidak di timbul masalah.-----
- Bahwa saksi mengatakan LO dari DPD dan dari Panwaslu Kabupaten dan satupun tidak ada yang mempersoalkan.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada tahap kedua kita melakukan pada tanggal 1 dan sampai tanggal 4 untuk door tu door hasil dari lapangan kami rekap semua hasil dan pada tanggal 6 kami mengumpulkan LO DPD untuk memberikan daftar nama sampel yang tidak bisa kami temui di lapangan untuk di tingkat kecamatan.-----
- Bahwa saksi mengatakan LO dari eko Nugroho tidak hadir.-----
- Bahwa saksi mengatakan LO dari eko Nugroho sangat tau bahwa ada sempelnya yang tidak ditemukan.-----
- Bahwa saksi mengatakan yang jelas kita sering

melakukan komunikasi dan kita buat grup LO DPD dan nama – namanya dan nomor Wanya itu kita peroleh dari KPU Provinsi. Karna pada saat bimtek di provinsi kita menyarankan LOnya Provinsi untuk menyiapkan LO di kabupaten supaya pada saat dilapangan ketika menemukan kesulitan kita bisa lakukan komunikasi.-----

- Bahwa saksi mengatkan LO Eko Nugroho Faham betul bahwa ada sampelnya yang tidak di temui.-----
- Bahwa saksi mengatakan kalau di kecamatan Kalukku tidak ada sama sekali termasuk pula yang Di Tommo.-
- Bahwa Saksi Mengatakan kita akan upayakan terus sampai sampel yang tidak di temui di datangkan di KPU kabupaten. -----
- Bahwa saksi mengatakan kami adalah tim verifikator dan kami adalah staf kpu kabupaten mamuju.-----
- Bahwa saksi mengatakan kebetulan di DPD ini yang jadi Verifikator adalah POKJA dan kami di tugaskan oleh komisioner KPU.-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak surat tugas dan kami hanya memiliki SK Pokja.-----
- Bahwa Saksi mengatakan kita merangkap di POKJA.---
- Bahwa saksi mengatakan Sknya dalam Bentuk POKJA dan kami kurang tau di kabupaten Lain.-----
- Bahwa saksi mengatakan SK POKJA tidak kami bawa.-
- Bahwa saksi mengatakan kalau mamuju untuk eko nugroho dalam faktual kedua ada 15 orang yang di sampel.-----
- Bahwa saksi mengatakan kebetulan untuk di mamuju kami faktual di Tommo ada 3 orng dan kami yang verifikasi langsung bersama staf KPU yang lainnya ada empat atas nama armawan,mirawati, dan hanya sebatas mendampingi. -----
- Bahwa saksi mengatakan ada lima tim verifikator dan kebetulan di mamuju di bagi dalam lima kecamatan yang pertama Tappalang Barat, mamuju simboro.-----
- Bahwa saksi mengatakan tanggal 1 dan 2 itu kita fokus di mamuju dan simboro dan tanggal 3 dan 4 di

sampada Tommo. -----

- Bahwa saksi mengatakan lakukan door tu door dulu dan daftar nama yang tidak kita temui lalu di sampaikan sama LOnya supaya di ketemuan di kecamatan.-----
- Bahwa saksi mengatakan verifikasi tahap pertama adalah sampelnya langsung kerumah masing-masing dan tahap pertama pada tanggal masih dalam kurung tanggal 30 sampai 12 Agustus dan selama masa faktual itu kita melakukan tiga cara.-----
- Bahwa saksi mengatakan kalau faktual pertama tanggal 30 mei sampai dengan 13 juni yang pertama.--
- Bahwa saksi mengatakan dan faktual kedua adalah perbaikan dari faktual pertama.-----
- Bahwa saksi mengatakan faktual pertama pada saat door tu door PPS yang jalan dan bukan verifikator, karna kami dari tim verikator kalau dari sampel yang banyak tidak akan selesai.-----
- Bahwa saksi mengatakan dan kami dari staf kami di perintahkan oleh komisioner dari KPU sendiri. -----
- Bahwa saksi mengatakan yang di verikasi tahap pertama berjumlah 1087 dan sudah di sampel dari 35 DPD.-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah di sampel kami total dari 35 DPD 1087 sampel yang kita mau datangi untuk mamuju dan termasuk juga berkas para pelapor.-----
- Bahwa saksi mengatakan kalau pelapor untuk yang pertama saya lupa jumlahnya dan saya ingat untuk kedua 15.-----
- Bahwa saksi mengatakan dan yang turun adalah verifikator desa dan nanti di titik kecamatan saya ditugaskan dan untuk berkas pelapor kami terima dari PPS melalui PPK.-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk sampling kecamatan kalukku 200 lebih.-----
- Bahwa Saksi mengatakan untuk Eko Nugroho tidak kami ketahui samplingnya.-----

- Bahwa saksi mengatakan dan ini bukan terjadi perubahan tapi beda tahapan Faktual pertama tanggal 30 mei – 15 Juni dan faktual kedua adalah hasil perbaikan dari faktual pertama tanggal 30 Juli – 12 Agustus.-----
- Bahwa saksi mengatakan sampel di tahap pertama 1087 dan pada tahap kedua 215 dari 11 DPD.-----
- Bahwa saksi mengatakan dan untuk Eko Nugroho 15.-
- Bahwa saksi mengatakan tidak tau mengetahui sampel yang pertama.-----
- Bahwa saksi mengatakan nama namanya tidak berada dalam 1087, karna kalau ganda pada faktual pertama akan langsung terbaca bahwa namanya berada di faktual sebelumnya.-----
- Bahwa saksi mengatakan dari nama-nama 215 ini adalah jumlah yang mencukupi dari 1087 dari jumlah dukungan dari DPD.-----
- Bahwa saksi mengatakan tambahan itu yang di verifikasi pada tahap kedua.-----
- Bahwa saksi mengatakan di Tommo ada 3 untuk eko nugroho.-----
- Bahwa saksi mengatakan TMS 1 dan tidak di temukan 2 dan tidak mendukung.-----
- Bahwa saksi mengatakan surat pernyataan telah di lampirkan semua.-----
- Bahwa saksi mengatakan dan yang tidak temui TMS dan pada saat bimtek.-----
- Bahwa saksi mengatakan di isi dan di kondisikan di lapangan kalau sampel tidak ditemukan keluarganya atau pun tetangganya. Dan tidak ada konsekuensi.-----
- Bahwa saksi mengatakan surat pernyataan tidak ditandatangani.-----
- Bahwa saksi mengatakan dan ada model 3. Yang tidak di temui dan istrinya yang di temui dan kebetulan istrinya tidak bertanda tangan dan saya kurang tau kenapa istrinya tidak mau bertanda tangan.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat verifikasi panwas kecamatan tommo juga hadir atas nama sanusi.-----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada surat yang di tanda tangani.-----
- Bahwa saksi mengatakan kami tau bahwa panwas membawa alat kerja dan panwas memperlihatkan alat kerjanya.-----
- Bahwa saksi mengatakan dan panwas tidak menyampaikan hasil koreksi.-----
- Bahwa saksi mengatakan PPK dan PPS juga hadir.-----
- Bahwa saksi mengatakan hanya memverifikasi di sampada tommo.-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada yang diverikasi di sampada tommo untuk pelapor.-----
- Bahwa saksi mengatakan jumlahnya hanya 3 orang.---
- Bahwa saksi mengatakan status dua TMS dan satunya tidak di temukan.-----
- Bahwa saksi mengatakan atas nama edi saputra yang tidak di temui karna kerjanya di Pappalang.-----
- Bahwa saksi mengatakan hanya satu kali kesana.-----
- Bahwa saksi mengatakan kami koordinasi dengan LOnya pada tanggal 7 sampai 9 itu di ketemuan di titik kecamatan masing-masing.-----
- Bahwa saksi mengatakan edi saputra kami hanya bicara dengan istrinya lalu memberikan nomor hp dan tidak melalukan video Coll karna nomornya bukan nomor Android.-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah itu bukan saya lagi yang terlibat di Tommo.-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk verifakasi kedua mulai tappang barat sampai tommo kecuali bala-balakang dan kalumpang itu kami bagi tim.-----
- Bahwa saksi mengatakan verifikasi tahap pertama kebetulan di kecamatan sampada tommo pada saat door tu door Cuma sampelnya di berikan pada PPS untuk di faktualkan.-----
- Bahwa saksi mengatakan saya adalah verifikator sekaligus operator .-----
- Bahwa saksi mengatakan bukan kewenangan kami tapi kpu kabupaten.-----

- Bahwa saksi mengatakan kan administrasi bukan di kabupaten dan berada di KPU provinsi.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat verifikasi administrasi, klarifikasi verifikasi faktual.-----
- Bahwa saksi mengatakan jumlah sampel khusus data eko nugroho faktual pertama saya lupa berapa jumlahnya dan faktual kedua jumlahnya 15 orang.-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah batas faktual kedua pada tanggal 12 agustus sampai jam 24.00 kita menunggu itu setelah tidak ada dan kami tidak terima lagi telpon dan VC dan langsung kami TMS kan.-----
- **Saksi Wahyu Effendy** -----
- Bahwa saksi mengatakandari Tim Verifikator Mamuju Tengah.-----
- Bahwa saksi mengatakan bahwa untuk kabupaten mamuju tengah ada 33 yang di sampling dari Calon DPD.-----
- Bahwa saksi mengatakan ada 8 orang daftar nama-nama pendukung calon DPD yang tidak di temui di kirim.-----
- Bahwa saksi mengatakan dari 8 orang ini pernah di verifikasi dan saya berkunjung di Kecamatan karossa,lara. -----
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa nama-nama tersebut tidak pernah di temui karna 2 orng pindah ke makassar dan 1 lagi pindah dan 1 orang lagi tidak di ketahui alamatnya ada yang juga yang tinggal di Topoyo tapi tidak yang dimana tempatnya dan 1 lagi sama sekali tidak ada orangnya saat diverifikasi.-----
- Bahwa saksi mengatakan ketika kami tidak menemukan orang yang akan di sampel kami akan dari KPU akan menyurat ke LO masing-masing lalu melampirkan daftar nama-namanya yang tidak bisa di temui dan kami menunggu sampai jam 12 malam sama sekali tidak ada tanggapan maupun konfirmasi.-----
- Bahwa saksi mengatakan saat melakukan verifikasi

faktual kami di temani oleh dari KPU dan staf dan 2 orang Panwaslu Kecamatan Karossa.-----

- Bahwa saksi mengatakan dan pada saat rapat pleno untuk MS dan TMS LO eko nugroho sama sekali tidak hadir dan pada saat Rekapitulasi Panwas juga hadir dan prosesnya ada Calon lain yang pendukungnya tidak dapat ditemui lalu LOnya menginformasikan bahwa orang tersebut sudah pindah.-----
- Bahwa saksi mengatakan di kabupaten mamuju tengah ada 3 kecamatan untuk verifikasi perbaikan kecamatan topoyo, budong-budong dan karossa. Dan kami hanya menverifikasi atas nama eko nugroho itupun hanya di Kecamatan Karossa.-----
- Bahwa saksi mengatakan hanya satu kali melakukan verifikasi pada tahapan verifikasi faktual perbaikan.--
- Bahwa saksi mengatakan saksi kami melakukan verikasi, tetangga, kepala dusun.-----
- Bahwa saksi mengatakan hanya menemui 5 orang saja. Dan meraka tidak mau bertanda tangan karna alasan takut tapi hanya memberikan keterangan bahwa orang tersebut sudah pindah ke makassar, ada yang tidak di tau tempatnya, ada yang Topoyo tapi alamatnya tidak jelas.---
- Bahwa saksi mengatakan Kami melakukan verifikasi hanya dua hari sesuai dengan surat tugas.-----
- Bahwa saksi mengatakan dan soal TMS dan MS saya tidak tahu- menahu.-----
- **Ratnah** -----

7. Bahwa pada sidang pemeriksaan majelis pemeriksa memanggil lembaga pemberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- **Marsumar**

- Bahwa saksi mengatakan terkait verifikasi faktual keanggotaan dukungan calon DPD di kecamatan kalukku.-----
- Bahwa Saksi mengakatakan pada tanggal 4 Agustus 2018 pihak KPU melakukan Verifikasi Faktual atas

perbaikan atas nama Keanggotaan anggota DPD Eko Nugroho. Kami melakukan verifikasi Faktual bersama dengan PPK mendampingi Pihak KPU. Ada beberapa memang nama-nama yang menjadi salah satu Dukungan dan kami tidak temukan. Nama yang sempat kami temukan di Bakengkeng Rusjam dan Asma di nyatakan memenuhi syarat dan kelurahan Bebanga atas nama Asri dan jumuriah ditemui MS . Desa Pamulukang atas nama irhak dan suparjo. Di kelurahan sinyoi atas nama Qadariah dan hasnawiah, najamuddin tidak di temui.-----

- Bahwa saksi mengatakan semua kami ikuti proses Verifikasi dari KPU dan kami sudah pastikan dan sudah berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan.-----
- Bahwa saksi mengatakan memang ada sebagian menyatakan bahwa diri sama sekali tidak pernah dirinya di temui oleh Eko Nugroho dan mereka sangat kaget bahwa karna namanya berada dalam data KPU. Sedangkan identitas kami tidak pernah kami serahkan. Tapi mereka sepakat untuk mendukung. --
- Bahwa Saksi mengatakan tanggal 04 sekitar sore kami mendatangnya sesuai dengan alamatnya.-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk najamuddin dan Qadariah masyarakat tidak mengenalnya.-----
- Bahwa saksi mengatakan dari tiga orang yang tidak ditemui berdasarkan dengan ucapan masyarakat dan sama sekali tidak mengenalnya.-----
- Bahwa saksi mengatakan dalam melakukan verifikasi Faktual kami bersama tim verifikasi KPU melakukan selama selama dua kali di kelurahan Sinyinyoi pada tanggal 04 sore dan pagi tanggal 5 agustus kita datang.-----
- Bahwa saksi mengatakan kami tinggal melaporkan ke Bawaslu kabupaten bahwa sekian yang ditemukan dan sekian yang tidak ditemui.-----
- Bahwa saksi mengatakan dan kebetulan yang menjadi masalah kemarin hanya eko nugroho dan

yang lainya dan atas nama eko nugroho ada perbaikan kami langsung turun. -----

- Bahwa saksi mengatakan setelah itu kami tidak mendapatkan informasi lagi untuk verifikasi faktual selanjutnya. -----
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 04 yang melakukan verifikasi adalah dari KPU Kabupaten mamuju dan PPK. Kami juga melakukan pengawasan. Dan pihak KPU daftar nama pihak dukungan calon DPD. -----
- Bahwa Saksi mengatkan pada tanggal 5 Agustus di Kelurahan Sinyonyoi KPU tidak ada saat verifikasi dan KPU hanya datang tanggal 4 di kecamatan Kalukku. -----
- Bahwa Saksi mengatakan di kecamatan Kalukku hanya 9 nama. -----
- Bahwa saksi mengatakan untuk perbaikan tanggal 4 dan 5 agustus.-----
- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan informasi pihak PPK akan memanggil pihak yang bersangkutan untuk dihadirkan.-----
- Bahwa saksi mengatakan hanya 3 kami tidak ditemui.-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak hadir melakukan pengawasan di Desa Kaleang.-----
- Bahwa saksi mengatakan kami tidak melihat paraf atau pun tanda tangan untuk tidak di temui tapi kalau ditemui lalu membuat pernyataan.-----
- Bahwa saksi mengatakn yang menulis adalah tim verifikator. Tinggal masyarakat yang bersangkutan menantangani. -----
- Bahwa saksi mengatakan Blanko sama sekali tidak terisi.-----
- Bahwa Saksi mengatakan nllai total untuk di tidak ditemui di kecamatan kalukku tidak kami ketahui.----
- Bahwa saksi mengatakan wilayah yang menjadi penugasan kami adalah Desa belang-belang, Desa Pamulukang, Kelurahan Sinyonyoi.-----

- Bahwa saksi mengatakan Di Desa Keang syarat dukungan banyak yang tidak ditemukan, kalau jumlahnya tidak bisa pastikan.-----
- Bahwa saksi mengatakan sebelu melakukan verifikasi kami sudah mendpatkan informasi lewt Via Telpon.---
- Bahwa Saksi mengatakan dan kami membawa Alat kerja untuk melakukan pengawasan Verifikasi Faktual.-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada keluarganya dan tetangga tidak memberi keterangan secara administrasi.-----
- **Syaifuddin** -----
- Bahwa Saksi mengatakan Panwascam dari Pappalang
- Bahwa saksi Mengatakan kalau khuhus untuk kecamatan Pappalang ada dua orang yang ingin di verifikasi atas nama Amrul haris dan hermansyah.---
- Bahwa saksi mengatakan bersama-sama Tim verifikator melakukan Verifikasi perbaikan dari staf KPU Sundari, ketua PPK Pappalang Alimuddin Aco pada tanggal 03 Agustus. Menemui langsung yang bersangkutan. Dan juga ikut serta Arnasari Arif Staf Panwaslu Pappalang. -----
- Bahwa saksi mengatakan kami bersama-sama Tim Verifikasi menemui langsung kerumahnya untuk di verifikasi yang bersangkutan hanya satu kali saja. Dan ternyata yang bersangkutan berstatus TMS, sebab yang bersangkutan menyatakan tidak mendukung.-----
- Bahwa saksi mengatakan tim verifikator menanyakan kepada yang bersangkutan, apakah benar bapak mendukung calon DPD atas nama Eko Nugroho. Dan yang bersangkutan mengatakan sama sekali tidak mengenal orangnya. Dan mengatakan tidak mendukung.-----
- **Mursalim** -----
- Bahwa saksi benar adalah PPL di desa bambangan.---
- Bahwa saksi mengatakan melakukan pengawasan karna ada perintah dari Panwascam.-----

- Bahwa saksi mengatakan pada saat turun ke lapangan membawa alat kerja pengawasan.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat turun kelapangan panwascam menyuruh untuk menghuungi PPS Desa Bambang.-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah bertemu dengan verifikator desa bambangan yaitu PPS.-----
- Bahawa saksi mengatakan PPs pada saat selesai verifikasi langsung menghubungi saksi.-----
- Bahwa saksi mengatakan bertemu langsung denganM.idris untuk melakukan verifikasi.-----
- Bahwa saksi mengatakan telah bertemu dengan M.Idris dan menanyakan apakah pernah bertemu dengan PPS lalu M.Idris menjawab iya.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat turun ke lapangan tidak bersama dengan Verifikator.-----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat turun ke lapangan dan bertemudengan M idris, alyas dan mengatakan tidak mendukung Nugroho Eko.-----
- Bahwa saksi mengatakan temuannya tersebut betul tidak mendukung Nugroho Eko.-----
- Bahwa saat mengatakan di desa bambangan pada saat diverifikasi pendukung Nugroho Eko ada 4 orang yaitu M.Idris, gorahima, salma dan alyas.-----
- Bahwa saksi mengatakan setelahmemverifikasi ke lapangan kemudian bertemu langsung dengan PPS.----
- Bahwa saksi mengatakan membuat surat pernyataan sendiri pada saat turun ke lapangan dan di perintahkan ke pada Panwascam.-----
- **Ruslan** -----
- Bahwa Saksi Mengatakan Verifikasi Faktual yang di lakukan oleh KPU. -----
- Bahwa saksi mengatakan verifikasi Faktual yang di lakukan KPU pada tanggal 03 Juni 2018 untuk verifikasi tahap kedua. -----
- Bahwa Saksi mengatakan verifikasi tahap pertama bulan mei untuk pendataan calon DPD.-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk kecamatan malunda

verifikasi faktual tanggal 6 mei terus di lanjutkan dengan Verifikasi faktual pendukung persyaratan Calon DPD sampai juni. -----

- Bahwa saksi mengatakan kami turun kelapangan mengawasi jalannya verifikasi di dua desa lombong dan lombong timur calon DPD Eko Nugroho. -----
- Bahwa saksi mengatakan untuk desa lombong ada dua orang yakni Muh. Ali dan subaeda dan lombong timur yakni Iwan dan abd. Karim.-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk Desa lombong dan lombon kami turun mengawasi pada tanggal 03 Juni 2018 dan kami bersama dengan KPU kabupaten yang di tugaskan adalah staf dan bersama PPL Desa Lombong . -----
- Bahwa saksi mengatakan dari KPU satu dari Staf di dampingi oleh PPK atas nama Mahyuddin dengan PPS. -----
- Bahwa saksi mengatakan tim Verifikasi menemui atas subaeda di depan rumahnya dan juga muh. Ali.--
- Bahwa saksi mengatakan tim menanyakan identitas atas nama subaeda berbeda NIK yang di kirim dan di bawa tim verifikator dengan yang dipegang oleh subaeda. Dan kenyataan subeda tidak mendukung dan Muh. Ali tidak mendukung.-----
- Bahwa Saksi mengatakan Fom. A Pengawasan tidak di bawa karna di lupa.-----
- Bahwa saksi mengatakan di Desa Lombong Timur atas nama iwan tidak dapat di temui dan abd karim menurut keluarganya pergi meluat.-----
- Bahwa Saksi mengatakan kami mengecek lembar verifikasi yang di bawa oleh KPU.-----
- Bahwa saksi mengatakan surat pernyataan tidak mendukung di isi oleh KPU tapi KPU memperlihatkan setelah di tanyakan baru di isi oleh KPU dan ditandatangani oleh yang di verikasi atas nama muh. Ali dan subaeda.-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk Desa Lombong Timur atas nama iwan. KPU mendatangi rumah

bersangkutan lalu bertanya. Tujuan kami kesini memperjelas data saudara ada sebagai pendukung. Dan Iwan mengatakan tidak mengenal dan tidak mendukung. Setelah itu pihak KPU membacakan surat pernyataan. Lalu mengisi surat tersebut. Lalu memperlihatkan kembali bahwa iwan tidak mendukung. Kalau Abd. Karim di wakili oleh keluarga sebab yang bersangkutan pergi melaut katanya malam baru tiba. Dan tim verifikasi tidak di temui Abd. Karim. Dan tindakan KPU bahwa abd. Karim tidak dapat di temui. Lalu KPU Mengeluarkan lembaran untuk saksi bahwa yang bersangkutan tidak dapat di temui. Dan di suruh untuk bertanda tangan dalam bentuk paraf sebagai saksi. Lalu KPU langsung pulang. Dan kami tidak kembali untuk mengawasi.-----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada penyampaian untuk menghubungi LO.-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk atas nama Eko Nugroho kami tidak pernah lagi melakukan pengawasan verifikasi faktual, setelah lebaran tanggal 16 Juli kami turun pengawasan verifikasi faktual. Dan di bulan agustus kami tidak melakukan pengawasan lagi.-----
- Bahwa saksi mengatakan 30 juli – 12 Agustus kami tidak pernah memberikan intruksi melakukan pengawasan terkait Verifikasi kepada PPL.-----
- **Sulkarnaen**
- Bahwa saksi Mengatakan tidak ada verifikasi di Desa Sambabo hanya di Desa Salutambung Sulai.-----
- Bahwa saksi mengatakan 5 Mei 2018 Di Desa Sulai bersama dengan KPU ada Subhan dan TIMnya untuk Verifikasi kegandaan eko Nugroho dan Iskandar Muda
- Bahwa Saksi mengatakan yang di verifikasi Atas Nama Jumaali dan Robin.-----
- Bahwa saksi mengatakan kami melakukan pengawasan verifikasi Faktual KPU turun Kedesa Sulai, KPU dan Timnya ketemu dengan Robin dirumahnya lalu jumaali di jemput oleh PPS. -----

- Bahwa Saksi mengatakan dan yang lebih awal di verifikasi adalah Robin sembari menunggu jumaali yang di jemput PPS. KPU dan Tim verifikasi . apakah mendukung eko nugroho atau iskandar muda. Robin mengatakan bahwa dia mendukung Iskandar muda lalu menandatangani surat yang di bawa oleh KPU dan Timnya. -----
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 03 Juni 2018, saat itu kami bagi tugas dengan ibu fitri di Desa Kabiraan yang di Awasi pada saat itu ada aswan ascha. Karna adanya informasi dari Bawaslu Kabupaten bahwa akan ada verifikasi faktual. -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak adanya informasi serentak untuk pengawasan verifikasi faktual antara 30 Juli- 12 Agustus 2018.-----
- Bahwa saksi mengatakan saya tidak pernah melakukan verifikasi dukungan di desa sambabo.-----
Dan pada saat 03 Juni yang tugaskan kesana Adalah PPL desa Sambabo. -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melakukan pengawasan Di Desa Salutambung. -----
- **Untung** -----
- Bahwa saksi mengatakan tanggal 03 Juni 2018 melakukan pengawasan verifikasi Faktual atas atas dasar perintah dari Panwaslu Kecamatan. -----
- Bahwa Saksi mengatakan setelah tanggal 03 Juni 2018 tidak pernah lagi melakukan pengawasan verifikasi faktual dan adanya informasi dari PPS setempat.-----
- Bahwa saksi mengatakan yang di awasi dan di d adalah tim Verifikasi KPU dan PPS setempat.-----
- Bahwa saksi mengatakan KPU dan PKK serta PPS melakukan Kunjungan Kerumah yang ada datanya kemudian di datangi. -----
- Bahwa saksi mengatakan yang di ditemui di Desa Salutambung ada 4 orang pertama namanya anto, setelah kami datangi ia tidak mengaku mendukung dan bahkan mengatakan tidak mengenal. Kemudian

begitu juga dengan saudara johani, dan ammi meninggal dunia, dan abd. Rahman. -----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa -----

a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah : -----

- Bahwa KPU Kabupaten Majene, KPU Kabupaten Mamuju, KPU Kabupaten Mamuju Tengah, dan KPU Kabupaten Pasangkayu beserta masing-masing jajarannya telah melakukan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan perseorangan calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Noegroho Eko Mardiyono.-----
- Bahwa jumlah dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Noegroho Eko Mardiyono adalah sebanyak 796 dukungan; -----
- Bahwa Pelapor memeriksa SIDALIH pada bulan agustus tahun 2018;-----
- Bahwa Terlapor dalam menentukan syarat dukungan perseorangan berdasar pada Daftar Pemilih Tetap dari Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2017 untuk Kabupaten Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Sedangkan untuk Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa Menggunakan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.-----
- Bahwa terdapat 13 (tiga belas) Surat Pernyataan Pendukung Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (Model F3-DPD) calon anggota DPD atas nama Noegroho Eko Mardiyono yang tidak terdapat tempat dan tanggal dibuatnya surat.-----

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Bawaslu -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat 2 (dua) huruf d Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Bawaslu Provinsi

bertugas untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang “Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu”; -----
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, serta pada ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu Berupa: -----
 1. Perbaikan administratif terhadapap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
 2. Teguran Tertulis; -----
 3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan -----
 4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. -----

Terhadap Pokok-Pokok Laporan -----

- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perumabahan atas

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019, sub-tahapan verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan dilaksanakan pada 30 Juli 2018 sampai dengan 12 Agustus 2018.-----

- Bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyatakan ada 13 (tiga belas) surat pernyataan Pendukung Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (model F3-DPD) yang tidak mencantumkan tempat dan tanggal dibuatnya surat pernyataan, majelis berpendapat sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyatakan “Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan Pemilih dengan nama, usia, dan alamat serta pernyataan Pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang bersifat materiil.”-----
 - b. Bahwa pada pokoknya verifikasi faktual merupakan tindakan untuk mencocokkan kebenaran dokumen dukungan dengan nama, usia, dan alamat.-----
 - c. Terlapor sesuai dengan keterangan saksi dan bukti P-2, verifikator menjumpai pendukung lalu mencocokkan dokumen dukungan pemilih dengan KTP yang dimiliki pendukung, lalu menanyakan terkait dukungan terhadap calon yang anggota DPD tertentu, maka verifikator telah dianggap menjalankan prosedur ataupun mekanisme dalam melakukan klarifikasi.-----
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pencalonan

Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyatakan “Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan formulir Model F3-DPD”.-----

- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terkait dengan pengisian surat pernyataan merupakan *domain* pendukung (sampel) sehingga verifikator dalam hal ini tidak memiliki kewajiban untuk mengisi surat pernyataan “Model F3-DPD”.-----
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil Pelapor in casu tidak dapat diterima.-----
- Menimbang terkait pelaksanaan verifikasi faktual Perbaikan II dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat untuk Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah, Pelapor mendalilkan terdapat tujuh belas nama pendukung yang tidak dapat ditemui, tidak pula dicantumkan dalam kolom hasil verifikasi faktual tidak terdapat nama saksi ataupun tanda tangan saksi. Terhadap dalil tersebut majelis berpendapat sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa sampel dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Noegroho Eko Mardiyono untuk Kabupaten Mamuju berjumlah 15 orang pendukung.-----
 - b. Bahwa sampel dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Noegroho Eko Mardiyono untuk Kabupaten Mamuju Tengah berjumlah 33 orang pendukung.-----

- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutami Jusuf, Wahyu efendy, dan syaifuddin verifikator telah dilakukan verifikasi faktual pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Noegroho Eko Mardiyono.-----
- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Marsumar pada sidang pemeriksaan, saksi bersama PPS sebagai verifikator tidak dapat menemukan rumah dari pendukung atasnama Jasmi yang beralamat Lingkungan Peuweang di Kelurahan Sinyonyoi kecamatan Kalukku sehingga verifikator membubuhkan pada hasil verifikasi sebagai pendukung yang tidak dapat ditemui.-----
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat terhadap pendukung Jasmi, tidak dilakukan verifikasi faktual. Sehingga bertentangan dengan prosedur dan mekanisme pada sub-tahapan verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan.-----
- Menimbang bahwa Pelapor mendalilkan dari hasil penelitian DPT pada SIDALIH dan DPS Pemilu 2019 terdapat 13 (tiga belas) nama yang sebenarnya terdapat dalam DPT tapi dinyatakan tidak terdapat dalam DPT oleh Terlapor, majelis berpendapat sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Pelapor memeriksa SIDALIH dan DPS Pemilu 2019 pada bulan agustus 2018 .-----
 - b. Bahwa Daftar Pemilih dalam SIDALIH pada bulan agustus merupakan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).-----
 - c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ratnah, Terlapor dalam menentukan dukungan pemilih calon peserta pemilu anggota DPD berdasarkan pada jumlah Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

terakhir, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu.-----

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menyatakan “dukungan pemilih calon peserta pemilu anggota DPD berdasarkan pada jumlah Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terakhir, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu”.-----
- e. Bahwa Terlapor dalam menentukan syarat dukungan perseorangan berdasar pada Daftar Pemilih Tetap dari Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2017 untuk Kabupaten Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Sedangkan untuk Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa Menggunakan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.-----
- f. Bahwa akibat dari berbedanya objek DPT yang digunakan maka terdapat perbedaan hasil yang didapatkan oleh Pelapor.-----
- g. Bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, dalil Pelapor *in casu* tidak dapat diterima.
- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----
 - 1. Bahwa tidak dicantumkananya tempat dan tanggal dibuatnya surat bukan merupakan pelanggaran terhadap tatacara, perosedur, atau mekanisme dalam verifikasi faktual dukungan perseorangan calon anggota DPD tahun 2019 sebab surat pernyataan (model f3-DPD) justru mengikat pendukung (sample) bukan verifikator ; -----

2. Bahwa Terhadap sampel yang berada pada Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah telah dilakukan verifikasi faktual kecuali terhadap pendukung atas nama Jasmi yang berlamat di Lingkungan Peuweang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. -----
3. Bahwa Antara Pelapor dan Terlapor menggunakan Dasar DPT yang berbeda sehingga terjadi perbedaan hasil pada saat pengecekan di SIDALIH.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. -----

MENGADILI

1. Menyatakan KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden pada sub-tahapan verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan ; -----
2. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pada sub-tahapan verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan terhadap pendukung atas nama **Jasmi** yang berlamat di Lingkungan Peuweang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan putusan paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak putusan dibacakan. -----

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat oleh 1) Sulfan Sulo, S.IP.,M.Si., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, 2) Ansharullah A. Lidda, S.H.,M.H., 3) Supriadi Narno, S.Pd.,M.Si., 4) Fitrinela Patonangi, S.H.,M.H., dan 5) Usman, S.Hi.,M.AP., masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal Sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu delapan belas. -----

Ketua

TTD

(Sulfan Sulo, S.IP.,M.Si.)

Anggota

TTD

(Ansharullah A. Lidda, S.H.,M.H.)

Anggota

TTD

(Supriadi Narno, S.Pd.,M.Si.)

Anggota

TTD

(Fitrinela Patonangi, S.H.,M.H.)

Anggota

TTD

(Usman, S.Hi.,M.AP.)

Sekretaris Pemeriksa



(Yance Tiwa, S.H.)